

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

**PETUNJUK UMUM**

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. SPT Tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3. SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Surat keterangan dan/atau Dokumen Yang Harus Dilampirkan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.
4. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan pajak (KPP)/Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (*download*) melalui website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dan menyampaikannya paling lambat 4 (empat) bulan setelah Tahun Pajak berakhir.
5. Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan (*Drop Box*) atau dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.
6. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
7. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).
8. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan (PPH Pasal 29) paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan menggunakan formulir

tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

9. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 (dua) bulan. Pemberitahuan harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

10. Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia (kecuali lampiran berupa laporan keuangan) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Persetujuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007.
11. Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



**LAMPIRAN – I**  
**( FORMULIR 1771 – I dan FORMULIR 1771 – I / \$ )**  
**PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL**

**Angka 1 : PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI**

Yang dimaksud dengan penghasilan neto komersial dalam negeri adalah penghasilan neto menurut prinsip akuntansi komersial Indonesia, yakni semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha di Indonesia, termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak, dikurangi dengan pengeluaran/biaya-biaya sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial Indonesia yang dianut secara taat azas, sebelum dilakukan penyesuaian-penyesuaian fiskal berdasarkan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.

**Huruf a - PEREDARAN USAHA**

Diisi dengan jumlah penerimaan/perolehan bruto dari kegiatan usaha di Indonesia, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan bagi perusahaan dagang dan perusahaan industri.

**Huruf b - HARGA POKOK PENJUALAN**

Diisi dengan biaya-biaya yang merupakan harga pokok penjualan bagi kegiatan usaha Wajib Pajak. Apabila sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial yang dianut Wajib Pajak tertentu (misal : bank, dana pensiun, reksadana, organisasi sosial, perkumpulan dan sebagainya) tidak terdapat pemisahan atau pengelompokan biaya untuk harga pokok penjualan, maka seluruh biaya-biaya dilaporkan pada huruf c biaya usaha lainnya.

**Huruf c - BIAYA USAHA LAINNYA**

Diisi dengan biaya-biaya usaha yang tidak termasuk ke dalam kelompok harga pokok penjualan.

**Huruf d - PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a-1b-1c)**

Penghasilan neto tersebut diperoleh dari Peredaran Usaha dikurangi Harga Pokok Penjualan dikurangi Biaya Usaha Lainnya.

**Huruf e - PENGHASILAN DARI LUAR USAHA**

Diisi dengan jumlah Penghasilan Bruto Dari Luar Usaha yang diterima dan/atau diperoleh dari luar kegiatan usaha tersebut pada huruf a, seperti : penghasilan dari penyertaan modal di Indonesia, penghasilan dari penjualan/pengalihan/persewaan harta, serta penghasilan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha.

**Huruf f - BIAYA DARI LUAR USAHA**

Diisi dengan biaya-biaya langsung yang terkait dengan penghasilan dari luar usaha tersebut pada huruf e.

**Huruf g - PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e-1f)**

Diisi dengan hasil pengurangan huruf e dengan huruf f.

**Huruf h – Jumlah (1d+1g)**

Cukup jelas.

**Angka 2 : PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI**

Diisi dengan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh di luar negeri, sesuai dengan lampiran khusus 7A/7B kolom (4) 'Jumlah Neto'.

**Angka 3 : JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h+2)**

Diisi dengan jumlah penghasilan neto komersial Dalam Negeri dan Luar Negeri.

**Angka 4 : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

Untuk menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak harus dikeluarkan kembali, sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya (angka 8) akan menjadi nihil/netral. Diisi dengan jumlah penghasilan neto komersial atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan penghasilan neto komersial atas penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang telah dimasukkan dalam angka 1 formulir 1771 - I dan dalam hal mengalami kerugian komersial, diisi sesuai dengan jumlah kerugian komersialnya.

**Angka 5 : PENYESUAIAN FISKAL POSITIF**

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1.

**Huruf a.** Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

**Huruf b.** Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, pembentukan atau pemupukan dana cadangan secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari, secara fiskal diperkenankan, yang terbatas pada:

- 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
- 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
- 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
- 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
- 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

Lihat : \* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

**Huruf c.** Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*benefit in-kind*) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun pemberian natura berupa penyediaan makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, demikian pula pemberian natura dan kenikmatan di daerah terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, serta pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya (seperti : pakaian dan peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar-jemput pegawai, serta akomodasi untuk awak kapal), dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Lihat : \* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan

Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

**Huruf d.** Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba.

**Huruf e.** Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Lihat : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 604/KMK.04/1994 tentang Badan-Badan Dan Pengusaha Kecil Yang Menerima Harta Hibahan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat :

- Penghasilan yang dikenakan zakat merupakan Objek Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan;
- Pembayaran zakat dilakukan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan pembentukannya oleh Pemerintah Pusat/Daerah;

Dengan demikian zakat atas harta selain penghasilan dan zakat atas penghasilan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (perlakuan pajaknya sama dengan sumbangan).

**Huruf f.** Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, Pajak Penghasilan badan serta kredit pajak bukan merupakan biaya perusahaan.

**Huruf g.** Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan penghasilan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh, bagi perseroan komanditer tersebut pembayaran gaji kepada para anggotanya tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

**Huruf h.** Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya perusahaan.

**Huruf i.** Diisi dari Lampiran Khusus I A/I B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

**Huruf j.** Diisi dari Lampiran Khusus I A/I B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

**Huruf k.** Penyesuaian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan biaya dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Lihat : \* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ./2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing;  
\* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing.

**Huruf l.** Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal:

- terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
- terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal;
- terdapat kerugian usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT, setelah dilakukan penyesuaian fiskal positif dan negatif.

Lihat : \* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri;  
 \* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak;  
 \* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.33/2005 tentang Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak.

**Angka 6 : PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF**

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1.

**Huruf a.** Diisi dari Lampiran Khusus I A/I B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

**Huruf b.** Diisi dari Lampiran Khusus I A/I B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

**Huruf c.** Penyesuaian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Lihat : \* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ./1999 tentang Pengakuan Penghasilan Dari Pengalihan Harta/Agunan Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Bagi Wajib Pajak Tertentu;  
 \* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-563/PJ./2001 tentang Saat Pengakuan Penghasilan Berupa Keuntungan Karena Pembebasan Utang Yang Diperoleh Debitur Tertentu Dari Perjanjian Restrukturisasi Utang Usaha;  
 \* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ./2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing;  
 \* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing.

**Huruf d.** Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial akan tetapi dapat diakui secara fiskal.

**Angka 7 : FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO**

**Angka 7a** diisi tahun ke-berapa fasilitas tersebut telah digunakan.

**Angka 7b** diisi dengan jumlah fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana terdapat dalam daftar fasilitas penanaman modal angka 5b (lampiran khusus 4A/4B).

**Angka 8 : PENGHASILAN NETO FISKAL**

Diisi dengan hasil perhitungan angka 3 dikurangi angka 4 ditambah angka 5m dikurangi angka 6e dikurangi angka 7b.

**LAMPIRAN - II**  
**( FORMULIR 1771 – II dan FORMULIR 1771 – II / \$ )**  
**PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA**  
**DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL**

Lampiran ini diisi dengan perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha secara komersial sesuai dengan Lampiran 1771-I angka 1 huruf b, c dan f.

- Kolom (1) : nomor urut
- Kolom (2) : perincian
- Kolom (3) : diisi dengan biaya yang merupakan Harga Pokok Penjualan
- Kolom (4) : diisi dengan Biaya Usaha Lainnya yang bukan merupakan Harga Pokok Penjualan
- Kolom (5) : diisi dengan Biaya-biaya langsung yang terkait dengan penghasilan dari luar usaha
- Kolom (6) : diisi dengan jumlah kolom (3) ditambah dengan kolom (4) ditambah dengan kolom (5)

**LAMPIRAN - III**  
**( FORMULIR 1771 - III dan FORMULIR 1771 – III / \$ )**  
**KREDIT PAJAK DALAM NEGERI**

Lampiran ini diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang telah dibayar melalui pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak lain, atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini.

Pemotongan PPh Pasal 26 yang dapat dikreditkan dengan PPh Terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan adalah pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) UU PPh.

- Kolom (1) : diisi dengan Nomor Urut untuk masing-masing jenis pajak
- Kolom (2) : diisi dengan Nama dan NPWP Pemotong/Pemungut Pajak. Dalam hal PPh Pasal 22 dibayar sendiri kolom ini diisi dengan Nama dan Alamat Bank tempat pembayaran.
- Kolom (3) : diisi dengan:
  - Untuk PPh Pasal 22 diisi dengan Jenis Transaksi atau Pembayaran
  - Untuk PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 diisi dengan jenis penghasilan yang dipotong PPh
- Kolom (4) : diisi dengan jumlah yang menjadi Dasar Pemotongan/Pemungutan
- Kolom (5) : diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut
- Kolom (6) dan (7) : diisi dengan Nomor dan Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan. Untuk PPh Pasal 22 yang dibayar sendiri kolom (6) diisi dengan kata 'SSP' atau "SSPCP".

Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta menyerahkan bukti-bukti pemungutan/ pemotongan pajak oleh pihak lain apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban perpajakan.

**LAMPIRAN - IV**  
**( FORMULIR 1771 – IV DAN FORMULIR 1771 – IV / \$ )**

**PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

Lampiran ini diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyetor sendiri serta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai objek pajak yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak ini, sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya. Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan/pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak.

**LAMPIRAN - V**  
**( FORMULIR 1771 – V dan FORMULIR 1771 – V / \$ )**

❖ **DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN**

❖ **DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

**Bagian A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN**

- Kolom (1) : diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) : diisi dengan Nama dan Alamat Lengkap Pemegang Saham atau Pemilik Modal sesuai dengan kartu identitas
- Kolom (3) : diisi dengan NPWP Pemegang Saham atau Pemilik Modal. Untuk pemegang saham/modal yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP Luar Negeri, WP yang penghasilannya di bawah PTKP) diisi dengan '**Tidak Ada**'
- Kolom (4) : diisi dengan jumlah modal yang disetor
- Kolom (5) : diisi dengan persentase kepemilikan
- Kolom (6) : diisi dengan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.

**Bagian B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

- Kolom (1) : diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) : diisi dengan Nama dan Alamat Lengkap Pengurus dan Komisaris sesuai dengan kartu identitas
- Kolom (3) : diisi dengan NPWP Pengurus dan Komisaris. Untuk Pengurus dan Komisaris yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP Luar Negeri, WP yang penghasilannya di bawah PTKP) diisi dengan '**Tidak Ada**'
- Kolom (4) : diisi dengan jabatan pengurus atau komisaris.

**Catatan:**

- Wajib Pajak yayasana dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksa Dana dan KIK-EBA, cukup mengisi Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan pernyataan : "**Tidak Ada**", pada kolom (2).
- Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% atau lebih dari jumlah modal disetor.
- Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris diisi lengkap tetapi tidak termasuk tingkat manajer.

**Lihat :** Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.42/2003 tentang kewajiban Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Bagi Pemegang Saham/Pemilik Modal, Pengurus dan Komisaris.

**LAMPIRAN - VI**  
**( FORMULIR 1771 – VI dan FORMULIR 1771 – VI / \$ )**

---

- ❖ **DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI**
- ❖ **DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI**
- ❖ **DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI**

- Ketiga daftar diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan.
- Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
- Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
- Wajib Pajak yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa, serta Wajib Pajak yang tidak mempunyai utang/piutang pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, cukup mengisi daftar dengan pernyataan : **“Tidak Ada”**, pada kolom (2).

**INDUK SPT**  
**( FORMULIR 1771 dan FORMULIR 1771 / \$ )**

- **TAHUN PAJAK** : Isilah kotak yang tersedia dengan angka tahun buku dan periode tahun buku perusahaan.

Contoh : Tahun Pajak 2009

2	0	0	9
---	---	---	---

Jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPT, maka isilah kotak SPT Pembetulan dengan tanda silang (X) dan isilah titik-titik dengan angka banyaknya melakukan pembetulan. Namun jika Wajib Pajak menyampaikan SPT normal maka kotak SPT Pembetulan dan titik-titik tersebut tidak perlu diisi.

- **BAGIAN IDENTITAS**

**NPWP** : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP

**NAMA WAJIB PAJAK** : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu NPWP

**JENIS USAHA** : Diisi sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Apabila jenis kegiatan usaha lebih dari satu, maka yang dipilih adalah jenis kegiatan usaha yang utama/inti.

**KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA** : diisi sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-34/PJ./2003

**NO. TELEPON** : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak

**NO. FAKS.** : Diisi dengan nomor faksimili Wajib Pajak

**PERIODE PEMBUKUAN** : Diisi sesuai dengan periode pembukuan Wajib Pajak. Misalnya:

Periode Pembukuan Januari - Desember:

0	1	0	9	s/d	1	2	0	9
---	---	---	---	-----	---	---	---	---

Periode Pembukuan April - Maret:

0	4	0	9	s/d	0	3	1	0
---	---	---	---	-----	---	---	---	---

**NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (KHUSUS BUT)** : Diisi sesuai dengan nama negara domisili fiskal kantor pusat BUT di luar negeri sesuai ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, atau dalam hal belum ada P3B, berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan Indonesia.

- **BAGIAN PEMBUKUAN/LAPORAN KEUANGAN**

**PEMBUKUAN/LAPORAN KEUANGAN** : Dalam hal menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, sebutkan Nomor dan Tanggal Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pajak, serta Tahun dimulainya. Nyatakan apakah pembukuan/laporan keuangan untuk tahun buku ini "Diaudit" atau "Tidak Diaudit" oleh Akuntan Publik, dengan mengisi kotak yang sesuai dengan tanda (X).

Jika diaudit, isilah Opini Akuntan dalam kotak yang tersedia dengan kode opini akuntan sebagai berikut:

Kode Opini Akuntan	Opini
1	Wajar Tanpa Pengecualian
2	Wajar Dengan Pengecualian
3	Tidak Wajar
4	Tidak Ada Opini

- NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan nama Kantor Akuntan atau nama Konsultan yang menandatangani laporan audit.
- NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan NPWP Kantor Akuntan Publik apabila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh Akuntan Publik.
- NAMA AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan Nama Akuntan Publik yang menandatangani laporan audit.
- NPWP AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan NPWP Akuntan Publik apabila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh Akuntan Publik.
- NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : Diisi dengan nama Kantor Konsultan Pajak sesuai surat kuasa khusus.
- NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : Diisi dengan NPWP Kantor Konsultan Pajak apabila dalam rangka melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya Wajib Pajak menggunakan jasa Konsultan Pajak.
- NAMA KONSULTAN PAJAK : Diisi dengan nama Konsultan Pajak sesuai surat kuasa khusus.
- NPWP KONSULTAN PAJAK : Diisi dengan NPWP Konsultan Pajak sesuai surat kuasa khusus.

▪ **Huruf A. PENGHASILAN KENA PAJAK**

**Angka 1 - PENGHASILAN NETO FISKAL**

Diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal dari formulir 1771-I Nomor 8 Kolom (3)

**Angka 2 - KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL**

Kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU PPh atau karena memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama.

Diisi dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, jumlah kolom 'Tahun Pajak Ini' (lampiran khusus 2A/2B).

- Diisi dengan jumlah kompensasi kerugian kolom 'Tahun Pajak Ini' dari Lampiran Khusus 2A/2B Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
- Diisi dengan nilai "0" (nol), apabila angka 1 menyatakan kerugian (negatif).  
(Lihat contoh pengisian Formulir Lampiran Khusus 2A/2B)

**Angka 3 - PENGHASILAN KENA PAJAK**

Diisi dengan hasil perhitungan angka 1 dikurangi dengan angka 2.

▪ **Huruf B. PAJAK PENGHASILAN TERUTANG**

**Angka 4 - PPh TERUTANG**

Pilihlah salah satu tarif penghitungan PPh terutang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak dengan cara memberikan tanda silang (X) pada kotak yang tersedia.

**a. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b**

Tarif ini diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 28%.

PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan penghasilan kena pajak.

Contoh:

Jumlah peredaran bruto dalam tahun pajak 2009 Rp 54.000.000.000,00  
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam tahun pajak 2009 Rp 4.000.000.000,00  
Pajak Penghasilan yang terutang = 28% x Rp 4.000.000.000,00  
= Rp 1.120.000.000,00

Jika Wajib Pajak badan dalam negeri mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), maka penghitungan PPh terutangnya menggunakan tarif PPh Pasal 31E (lihat huruf c di bawah).

**b. Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b)**

Tarif ini diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan penghasilan kena pajak.

Contoh:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam tahun pajak 2009 Rp 1.250.000.000,00  
Pajak Penghasilan yang terutang = (28% - 5%) x Rp1.250.000.000,00  
= Rp 287.500.000,00.

Lihat : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

**c. Tarif PPh Pasal 31E**

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:  
PPh terutang = 50% X 28% X seluruh Penghasilan Kena Pajak
- 2) Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh Terutang	=	(50% X 28%) X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	+	28% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
--------------	---	--	---	--

- Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

$\frac{\text{Rp 4.800.000.000,00}}{\text{Peredaran Bruto}}$	X	Penghasilan Kena Pajak
---	---	------------------------

- Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak - Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

Contoh 1):

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 500.000.000,00.

Penghitungan pajak yang terutang yaitu seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan yang terutang} &= 50\% \times 28\% \times \text{Rp } 500.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 70.000.000,00 \end{aligned}$$

Contoh 2):

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas  
 $= (\text{Rp } 4.800.000.000,00 : \text{Rp } 30.000.000.000,00) \times \text{Rp } 3.000.000.000,00$   
 $= \text{Rp } 480.000.000,00$
- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas  
 $= \text{Rp } 3.000.000.000,00 - \text{Rp } 480.000.000,00 = \text{Rp } 2.520.000.000,00$
- Pajak Penghasilan yang terutang  
 $= (50\% \times 28\% \times \text{Rp } 480.000.000,00) + (28\% \times \text{Rp } 2.520.000.000,00)$   
 $= \text{Rp } 67.200.000,00 + \text{Rp } 705.600.000,00$   
 $= \text{Rp } 772.800.000,00$

Catatan: Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. ;

#### **Angka 5 - PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPH Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU**

Dalam hal memperoleh pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang terutang/dibayar di luar negeri (PPH Pasal 24), yang sebelumnya telah diperhitungkan sebagai kredit PPh yang terutang pada tahun pajak yang lalu, diisi sebesar jumlah pengurangan atau pengembalian pajak tersebut.

Lihat: Pasal 24 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

#### **Angka 6 - JUMLAH PPh TERUTANG**

Diisi dengan hasil perhitungan angka 4 ditambah dengan angka 5.

#### ▪ **Huruf C. KREDIT PAJAK**

#### **Angka 7 - PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)**

Dalam hal memperoleh fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Kontraktor, Konsultan, dan Pemasok (supplier) Utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri, diisi sebesar jumlah PPh yang tidak bersifat final yang dihitung dengan formula sebagai berikut:

$\frac{\text{DANA PINJAMAN LN/HIBAH}}{\text{TOTAL BIAYA PROYEK}} \times \text{PPh TERUTANG}$
--

- Lihat :
- \* Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001;
  - \* Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;
  - \* Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;

- \* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

**Angka 8 – Kredit Pajak Dalam Negeri & Kredit Pajak Luar Negeri**

**Huruf a** : Diisi dengan jumlah kredit pajak dalam negeri dari formulir 1771-III kolom (5) / formulir 1771-III/\$ kolom (5) dan kolom (6).

**Huruf b** : Diisi dengan jumlah kredit pajak luar negeri sesuai dengan perhitungan kredit pajak luar negeri pada Lampiran Khusus 7A/7B.

**Huruf c** : Cukup jelas.

**Angka 9 – PPh yang harus Dibayar Sendiri / PPh yang lebih Dipotong/Dipungut**

Beri tanda (X) dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan hasil pengurangan jumlah pada angka 6 dengan jumlah pada angka 7 dan angka 8c.

**Angka 10 – PPh yang Dibayar Sendiri**

**Huruf a** : diisi dengan jumlah PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri

**Huruf b** : diisi dengan Pokok Pajak pada Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25

**Huruf c** : diisi sebesar jumlah Fiskal Luar Negeri pegawai perusahaan yang ditanggung oleh perusahaan dalam rangka perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan, sepanjang dapat dibuktikan pembayarannya oleh perusahaan dan sepanjang tidak dibebankan sebagai biaya perusahaan.

**Huruf d** : cukup jelas.

▪ **Huruf D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR**

**Angka 11 – PPh yang kurang Dibayar / PPh yang lebih Dibayar**

Beri tanda (X) dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan hasil pengurangan jumlah pada angka 9 dengan jumlah pada angka 10e.

**Angka 12**

Diisi sesuai tanggal penyetoran PPh Pasal 29.

**Angka 13**

Berikan tanda (X) dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan permohonan yang dimaksud.

- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu/Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak)

- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP dilakukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak badan yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak badan dengan:

- a. jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengusaha Kena Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Pengusaha Kena Pajak dengan:

- a. jumlah penyerahan menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk suatu Masa Pajak paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
- b. jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai paling banyak Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, Dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009)

▪ **Huruf E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN**

Penghitungan besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun berjalan untuk semua Wajib Pajak, atas penghasilan yang dikenakan PPh yang tidak bersifat final.

**Angka 14**

**Huruf a - Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran, bagi:**

- Wajib Pajak pada umumnya, adalah berdasarkan penghasilan teratur menurut SPT Tahunan tahun pajak yang lalu;
- Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas)
- Wajib Pajak BUMN dan BUMD, adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak bersangkutan yang telah disahkan RUPS dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas). Apabila RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.
- Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Lihat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

**Huruf b - KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL**

Diisi dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, jumlah kolom (9) "Tahun Berjalan" (lampiran khusus 2A/2B).

**Huruf c - PENGHASILAN KENA PAJAK**

Diisi dengan hasil perhitungan angka 14a dikurangi dengan angka 14b.

**Huruf d - PPh YANG TERUTANG**

Diisi dengan Penghasilan Kena Pajak (angka 14c) dikali dengan Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4

**Huruf e - KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN**

Diisi dengan jumlah kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14a yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24).

**Huruf f - PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI**

Diisi dengan hasil perhitungan angka 14d dikurangi dengan angka 14e.

**Huruf g - PPh PASAL 25**

Angsuran PPh Pasal 25, bagi:

- Wajib Pajak pada umumnya, berlaku mulai bulan **keempat** tahun berjalan;
- Wajib Pajak BUMN dan BUMD, berlaku sejak bulan pertama tahun berjalan;
- Wajib Pajak bank dan perusahaan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), berlaku untuk tiga bulan pertama tahun berjalan, dan selanjutnya dihitung kembali setiap tiga bulan dengan cara yang sama.
- Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, berlaku untuk bulan-bulan sebelum laporan keuangan berkala disampaikan, dan selanjutnya dihitung kembali setiap periode pelaporan laporan keuangan dengan cara yang sama.

▪ **Huruf F : PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

**Angka 15**

**Huruf a - PPh FINAL**

Diisi dengan jumlah PPh terutang atas penghasilan yang dikenakan PPh Final dari formulir 1771-IV dan 1771-IV/\$ Jumlah Bagian A (JBA) kolom (5).

**Huruf b - PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak dari formulir 1771-IV dan 1771-IV/\$ Jumlah Bagian B (JBB) kolom (3).

▪ **Huruf G : PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA**

**Angka 16**

Beri tanda (X) dalam salah satu kotak yang tersedia yaitu pada angka 16 huruf a atau huruf b. Wajib Pajak **wajib mengisi, menandatangani dan melampirkan** Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2, atau 3B, 3B-1 dan 3B-2 **jika terdapat** transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara *tax haven country*.

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena:

- a. kepemilikan atau penyertaan modal  
Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.
- b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.  
Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Kriteria *tax heaven country* yaitu:

- a. Negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan; atau
- b. Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi.
  - Negara yang mengenakan tarif rendah adalah negara yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 50% dari tarif badan di Indonesia. (untuk tahun 2009 lebih rendah dari 14% dan untuk tahun 2010 lebih rendah dari 12,5%)
  - Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi adalah negara atau yurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Ketentuan mengenai *tax heaven country* lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

▪ **Huruf H. LAMPIRAN**

**a - Surat Setoran Pajak lembar ke-3 PPh Pasal 29**

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak, kecuali apabila tidak ada setoran akhir (nihil). Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media *e-payment* melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh DJP, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3.

**b – Laporan Keuangan**

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak. Dalam hal pembukuan/laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, maka lampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT, wajib melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Wajib Pajak tersebut secara tersendiri;

**c - Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan**

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak sesuai dengan bentuk formulir **Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8B-1 / 8B-2 / 8B-3 / 8B-4 / 8B-5 / 8B-6**.

**d - Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal**

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 1A/1B**, kecuali apabila Wajib Pajak tidak memiliki dan mempergunakan harta berwujud dan/atau harta tak berwujud/pengeluaran lainnya sebagai aktiva tetap yang pembebanannya harus dilakukan melalui penyusutan/amortisasi.

**e - Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal**

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 2A/2B**.

**f - Daftar Fasilitas Penanaman Modal**

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 4A/4B**.

**g - Daftar Cabang Utama Perusahaan**

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 5A/5B**.

**h - Surat Setoran Pajak lembar ke 3 PPh Pasal 26 Ayat (4)**

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak BUT (selain perusahaan pelayaran/penerbangan asing dan perwakilan dagang asing), kecuali apabila pajak tidak terutang. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media *e-payment* melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh DJP, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3.

**i - Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)**

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak BUT (meskipun pajak tidak terutang), sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 6A/6B**.

**j - Kredit Pajak Luar Negeri**

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari luar negeri dan telah dikenakan pajak oleh pihak luar negeri, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 7A/7B**.

**k - Surat Kuasa Khusus**

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang pengisian SPT Tahunan-nya dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten.

**l - Lampiran-lampiran Lainnya**

- Daftar piutang yang tidak dapat ditagih, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang melakukan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
  - Daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak Bank yang melaporkan penghasilan berupa bunga kredit non-performing secara *cash basis*.
  - Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) dan Rekapitulasi pembayaran Fiskal Luar Negeri tersebut, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak apabila terdapat kredit pajak Fiskal Luar Negeri.
  - Khusus untuk Kontraktor Production Sharing (Migas) wajib melampirkan *Financial Quarterly Report* untuk periode terakhir tahun yang bersangkutan.
  - Lampiran-lampiran lainnya berupa bukti pendukung atau untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak.
- **PERNYATAAN**  
Beri tanda (X) pada kotak yang tersedia.  
Isilah selengkapnya tempat dan tanggal pengisian SPT Tahunan serta nama lengkap, NPWP dan tanda tangan pengurus perusahaan yang berwenang. Dalam hal SPT Tahunan diisi oleh Kuasa Wajib Pajak, isilah dengan nama lengkap, NPWP dan tanda tangan Kuasa Wajib Pajak serta dibubuhi cap perusahaan.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN

### 1. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (LAMPIRAN KHUSUS 1A/1B)

- Diisi per jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Kolom CATATAN diisi dengan informasi yang relevan (apabila ada) mengenai :
  - tahun-tahun revaluasi yang pernah dilakukan;
  - fasilitas penanaman modal berupa penyusutan/amortisasi dipercepat.
- Kolom METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI diisi dengan kode:

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI	KODE	PENGGUNAAN
Garis Lurus	GL	Komersial/Fiskal
Jumlah Angka Tahun	JAT	Komersial
Saldo Menurun	SM	Komersial/Fiskal
Saldo Menurun Ganda	SMG	Komersial
Jumlah Jam Jasa	JJJ	Komersial
Jumlah Satuan Produksi	JSP	Komersial/Amortisasi Fiskal
Metode Lainnya	ML	Komersial

- Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, perhatikan ketentuan mengenai kurs konversi aktiva tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- Lihat : \* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002;
  - \* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.04/2000 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor Yang Melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina);
  - \* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan;
  - \* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-316/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer;
  - \* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.42/2002 tentang Penghitungan Penyusutan Atas Komputer, Printer, Scanner dan Sejenisnya;
  - \* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.

### 2. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (LAMPIRAN KHUSUS 2A/2B)

Perhitungan kompensasi kerugian fiskal di sini hanyalah berkenaan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT. Terhadap kerugian

fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.31/2004 hanya dapat dikompensasikan dengan keuntungan fiskal yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri dari negara yang sama (*per country basis*). Dalam hal demikian, harus dibuat perhitungan kompensasi kerugian fiskal yang terpisah dengan bentuk daftar yang sama.

- Kolom KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL diisi dengan data yang bersumber dari Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan/Putusan Banding, atau dalam hal tidak/belum ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan.
- Kolom-kolom KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal. Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai berproduksi komersial), jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua.
- Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, perhatikan ketentuan mengenai kompensasi kerugian fiskal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007.
- Pindahkan jumlah pada kolom (8) "TAHUN PAJAK INI" ke FORMULIR 1771 atau FORMULIR 1771 / \$ (Huruf A Angka 2), dan pindahkan jumlah pada kolom (9) "TAHUN BERJALAN" ke FORMULIR 1771 atau FORMULIR 1771 / \$ (Huruf E ANGKA 14 Butir b).

Contoh Pengisian (Formulir Lampiran Khusus 2A):

PT. ABC berdiri pada tahun 1999. Pada tahun pajak 2007 Wajib Pajak memperoleh laba fiskal sebesar Rp 50.000.000,-. Adapun keuntungan/kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tahun Pajak	Laba/Rugi	Jumlah
1999	rugifiskal	Rp. 20.000.000
2000	rugifiskal	Rp. 5.000.000
2001	rugifiskal	Rp. 1.000.000
2002	rugifiskal	Rp. 100.000.000
2003	rugifiskal	Rp. 20.000.000
2004	labafiskal	Rp. 30.000.000
2005	labafiskal	Rp. 10.000.000
2006	rugifiskal	Rp. 5.000.000

Pengisian ke dalam Formulir Khusus 2A yaitu sebagai berikut:

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

2A

TAHUN PAJAK 2 0 0 7

**PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL**  
**UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 0 7 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN**

N P W P : 0 1 6 6 2 9 0 0 5 0 3 5 0 0 0      NAMA WAJIB PAJAK : P T . A B C

NO	KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
	TAHUN	RUPIAH	TH. 2 0 0 3 (RUPIAH)	TH. 2 0 0 4 (RUPIAH)	TH. 2 0 0 5 (RUPIAH)	TH. 2 0 0 6 (RUPIAH)	TH. 2 0 0 7 (TAHUN PAJAK INI) RUPIAH *)	TH. 2 0 0 8 (TAHUN BERJALAN) RUPIAH **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1999	(20.000.000,00)	-	20.000.000,00	-	-	-	-
2	2000	(5.000.000,00)	-	5.000.000,00	-	-	-	-
3	2001	(1.000.000,00)	-	1.000.000,00	-	-	-	-
4	2002	(100.000.000,00)	-	4.000.000,00	10.000.000,00	-	50.000.000,00	-
5	2003	(20.000.000,00)	-	-	-	-	-	20.000.000,00
6	2004	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7	2005	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8	2006	(5.000.000,00)	-	-	-	-	-	5.000.000,00
7	2007	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH :</b>		<b>JML</b>	-	30.000.000,00	10.000.000,00	-	50.000.000,00	25.000.000,00

**CATATAN :**

- \*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (8) KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2
- \*\*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (9) KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b

.....

**WAJIB PAJAK / KUASA**

(.....)

### 3. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (LAMPIRAN KHUSUS 3A/3B; 3A-1/3B-1; dan 3A-2/3B-2)

Lampiran 3A/3B merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan mereka.

#### **Wajib pajak yang berkewajiban mengisi Lampiran 3A/3B**

Wajib pajak yang harus mengisi Lampiran 3A/3B adalah wajib pajak yang memiliki pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan/atau memiliki transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

**Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa** adalah pihak-pihak sebagaimana diatur oleh:

- Pasal 18 ayat (4) UU Pajak Penghasilan;
- Pasal 2 ayat (2) UU Pajak Pertambahan Nilai;
- Pasal 9 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan mitra perjanjian.

#### **A. LAMPIRAN KHUSUS 3A/3B (PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA)**

##### **I. DAFTAR PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA**

Diisi dengan daftar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak.

###### **1. Nama**

Diisi dengan nama lengkap pihak yang Mempunyai hubungan istimewa dengan wajib Pajak.

###### **2. Alamat**

Diisi dengan nama lengkap pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib Pajak.

###### **3. Nomor Pokok Wajib Pajak/ Tax Identification Number**

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib Pajak, jika pihak tersebut merupakan wajib pajak dalam negeri.

Diisi dengan *Tax Identification Number* dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib Pajak, jika pihak tersebut merupakan wajib pajak luar negeri.

###### **4. Kegiatan Usaha**

Diisi dengan kegiatan utama yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak dalam transaksi yang dilakukannya dengan wajib pajak.

###### **5. Bentuk Hubungan dengan wajib pajak**

Diisi dengan memilih satu atau lebih pilihan bentuk hubungan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Bentuk hubungan tersebut yaitu:

- a. Hubungan istimewa karena kepemilikan saham/ penyertaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf a UU Pajak Penghasilan.
- b. Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf b UU Pajak Penghasilan.
- c. Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf c UU Pajak Penghasilan.
- d. Hubungan istimewa karena pengendalian sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) antara Indonesia dengan negara domisili pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak

##### **II. RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA**

###### **1. Nomor Urut Transaksi**

Diisi dengan nomor urut transaksi berdasarkan urutan waktu.

###### **2. Nama Mitra Transaksi**

Diisi dengan nama mitra transaksi yang merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak sebagaimana dilaporkan dalam tabel I.

###### **3. Jenis Transaksi**

Diisi dengan:

- a. penjualan/pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan),
  - b. penjualan/pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap,
  - c. penyerahan/pemanfaatan barang tidak berwujud,
  - d. peminjaman uang,
  - e. penyerahan jasa,
  - f. penyerahan/perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi,
  - g. dan lain-lain.
4. **Nilai Transaksi**  
Diisi dengan nilai total transaksi.
5. **Metode Penetapan Harga**  
Diisi dengan metode yang dipilih untuk digunakan dalam menentukan harga transfer wajar dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana yang diatur oleh UU Pajak Penghasilan. Metode tersebut yaitu:
- 1. **Comparable Uncontrolled Price**
  - 2. **Cost Plus Method**
  - 3. **Resale Price Method**
  - 4. **Transactional Net Margin Method**
  - 5. **Profit Split Method**
6. **Alasan Penggunaan Metode**  
Diisi dengan alasan mengapa wajib pajak memilih untuk menggunakan salah satu metode dalam menghitung harga transfer wajar.

**B. LAMPIRAN KHUSUS 3A-1/3B-1 (PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA)**

**DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR**

Berilah tanda silang (X) pada kotak-kotak yang tersedia (Ya atau Tidak) dari setiap pernyataan yang ada, sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh wajib pajak.

**C. LAMPIRAN KHUSUS 3A-2/3B-2 (PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK TAX HAVEN COUNTRY)**

**Wajib pajak yang berkewajiban mengisi Lampiran ini**

Wajib pajak yang harus mengisi Lampiran ini adalah wajib pajak yang memiliki transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk tax haven country.

**I. DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY**

Diisi dengan daftar pihak-pihak yang merupakan penduduk tax haven country yang memiliki Transaksi dengan Wajib Pajak.

- 1. **Nama**  
Diisi dengan nama lengkap pihak-pihak yang merupakan penduduk tax haven country.
- 2. **Jenis Transaksi**  
Diisi dengan:
  - a. penjualan/pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan),
  - b. penjualan/pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap,
  - c. penyerahan/pemanfaatan barang tidak berwujud,
  - d. peminjaman uang,
  - e. penyerahan jasa,
  - f. penyerahan/perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi,
  - g. dan lain-lain.
- 3. **Negara**  
Diisi dengan nama Negara mitra Transaksi yang merupakan tax haven menurut ketentuan yang berlaku.
- 4. **Nilai Transaksi**

Diisi dengan nilai total transaksi.

## **II. PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA**

Diisi dengan memilih jawaban **ya** atau **tidak** (dengan memberi tanda “**X**”) sesuai dengan kondisi transaksi dan penetapan harganya yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

### **4. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (LAMPIRAN KHUSUS 4A/4B)**

- Angka 1 : a. Diisi Nomor/Tanggal Surat Persetujuan Ketua BKPM mengenai penanaman modal;
  - b. Diisi Nomor/Tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
- Angka 2 : a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI, diisi sesuai dengan jumlah dalam mata uang yang tercantum berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BKPM. Apabila mata uang tersebut berbeda dengan mata uang yang dipergunakan dalam pembukuan perusahaan, cantumkan juga jumlah nilai ekuivalennya dalam mata uang pembukuan dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. Dalam hal dana belum ditransfer, jumlah nilai ekuivalennya dapat menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal Surat Persetujuan Ketua BKPM (berikan catatan kaki yang dipandang perlu);
  - b. PENANAMAN MODAL, baru atau perluasan, beri tanda silang dalam kotak yang sesuai berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BKPM;
  - c. DI BIDANG USAHA DAN/ATAU DI DAERAH, isi sesuai dengan bidang usaha dan/atau daerah tertentu yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BKPM;
  - d. FASILITAS YANG DIBERIKAN, beri tanda silang dalam kotak-kotak jenis fasilitas yang sesuai (dan angka 6 sampai 10 dalam kotak tahun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan.
- Angka 3 : REALISASI PENANAMAN MODAL
  - a. TAHUN INI, diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial, yang dinyatakan dalam mata uang pembukuan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
  - b. S.D. TAHUN INI, diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial, berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal saat mulai berproduksi komersial berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- Angka 5 : FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO
  - a. isi dalam kotak tahun dengan angka 1 sampai 6 secara berurut untuk setiap tahun pajak sejak tahun saat mulai berproduksi komersial (SMBK);
  - b. besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk tahun pajak tersebut yang dihitung sebesar 5% dari jumlah realisasi penanaman modal tersebut pada angka 3 huruf b. Pindahkan jumlah hasil perhitungan angka 5 huruf b ke FORMULIR 1771 – I atau FORMULIR 1771 – I / \$ (Angka 7 Kolom (3)).

Lihat : \* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2008;

- \* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
- \* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

#### **5. DAFTAR CABANG UTAMA (LAMPIRAN KHUSUS 5A/5B)**

Diisi dengan informasi alamat lengkap dan NPWP (apabila sudah terdaftar di KPP lokasi) hanya untuk kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi. Kantor-kantor cabang pembantu atau perwakilan yang berada di bawahnya cukup disebutkan jumlahnya saja. Kantor cabang yang berada/berkedudukan di luar negeri juga harus dicantumkan.

- Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) diisi dengan Alamat Cabang Utama
- Kolom (3) diisi dengan NPWP Lokasi
- Kolom (4) diisi dengan jumlah Cabang Pembantu

#### **6. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (LAMPIRAN KHUSUS 6A/6B)**

- Angka 1 : PENGHASILAN NETO KOMERSIAL  
Diisi dari FORMULIR 1771 – I atau FORMULIR 1771 – I / \$ (Angka 3 Kolom (3)).
- Angka 2 : PENYESUAIAN FISKAL POSITIF / NEGATIF  
Diisi dari FORMULIR 1771 – I atau FORMULIR 1771 – I / \$ (Jumlah Angka 5m dan Angka 6e). Dalam hal Wajib Pajak/BUT dikenakan PPh Badan yang bersifat final, penyesuaian fiskal positif/negatif harus dihitung tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan pembukuan/laporan keuangan.
- Angka 3 : PENGHASILAN NETO FISKAL  
Apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat (4).
- Angka 4 : PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG  
Diisi dari FORMULIR 1771 atau FORMULIR 1771 / \$ (Huruf B Angka 6), atau dalam hal dikenakan PPh final, diisi dari FORMULIR 1771 – IV atau FORMULIR 1771 – IV / \$ (Bagian A Angka 7 atau 8).
- Angka 5 : DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4)  
Apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat (4).
- Angka 6 : PPh PASAL 26 AYAT (4)  
Apabila jumlahnya ada, beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai dan lengkapi dengan informasi yang diperlukan pada sisi kotak yang diberi tanda (X).

Lihat: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2008 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap.

#### **7. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (LAMPIRAN KHUSUS 7A/7B)**

- Diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri, dan fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002.

- Pengkreditan Pajak Penghasilan yang terutang/dibayar di luar negeri terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia **adalah mana yang lebih kecil** antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penghasilan dari LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh Terutang}$$

- Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan kena pajak dalam formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) UU PPh.
  - Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut;
  - Kolom (2) diisi dengan Nama dan Alamat Pemotong Pajak Di Luar Negeri;
  - Kolom (3) diisi dengan jenis penghasilan;
  - Kolom (4) diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima;
  - Kolom (5) diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal pembayaran/terutangnya pajak;
  - Kolom (6) diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang asing;
  - Kolom (7) diisi dengan jumlah kredit pajak yang yang dapat diperhitungkan menurut ketentuan Pasal 24 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 / KMK.03 / 2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

#### 8. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (LAMPIRAN KHUSUS 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8B-1 / 8B-2 / 8B-3 / 8B-4 / 8B-5 / 8B-6)

Transkrip Kutipan Elemen-Element dari Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari laporan keuangan yang mencerminkan keseluruhan isi dari laporan keuangan. Transkrip Kutipan Elemen-Element dari Laporan Keuangan dibedakan menurut jenis usaha Wajib Pajak yaitu

No.	Kode Formulir		Jenis Usaha Wajib Pajak
1.	8A-1	8B-1	Perusahaan Industri Manufaktur
2.	8A-2	8B-2	Perusahaan Dagang
3.	8A-3	8B-3	Bank Konvensional
4.	8A-4	8B-4	Bank Syariah
5.	8A-5	8B-5	Perusahaan Asuransi
6.	8A-6	8B-6	Non-Kualifikasi (selain lima jenis usaha tersebut)

Kode Formulir yang mengandung huruf A tersebut merupakan kode formulir bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Rupiah, sedangkan Kode Formulir yang mengandung huruf B tersebut merupakan kode formulir bagi Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi salah satu formulir transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan tersebut sesuai dengan jenis usahanya.

#### PETUNJUK PENGISIAN

- Tahun Pajak : Diisi dengan angka tahun buku dan periode tahun buku perusahaan  
 NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP  
 Nama WP : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu NPWP

### **Elemen Neraca**

- Elemen neraca terdiri dari dua sisi yaitu sisi aktiva serta sisi kewajiban dan ekuitas.
- Setiap saldo akun neraca dalam Laporan Keuangan harus dipindahkan dengan tepat ke akun neraca dalam transkrip kutipan.
- Wajib Pajak mengisi akun neraca dalam transkrip kutipan seperlunya, sesuai dengan akun yang ada dalam Laporan Keuangan.
- Jika akun neraca dalam transkrip kutipan tidak ada dalam Laporan Keuangan maka kolom nilai akun neraca dalam transkrip kutipan tersebut cukup diisi dengan tanda coret (-).
- Jika akun neraca dalam Laporan Keuangan tidak sesuai dengan akun neraca dalam transkrip kutipan maka pindahkan nilai akun neraca dalam Laporan Keuangan tersebut ke ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang terdapat dalam transkrip kutipan, misalnya pindahkan akun goodwill ke akun aktiva tidak lancar lainnya.

### **Elemen laporan laba/rugi**

- Setiap saldo akun laporan laba/rugi dalam Laporan Keuangan harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan laba/rugi dalam transkrip kutipan.
- Wajib Pajak mengisi akun laporan laba/rugi dalam transkrip kutipan seperlunya, sesuai dengan akun yang ada dalam Laporan Keuangan.
- Jika akun laporan laba/rugi dalam transkrip kutipan tidak ada dalam Laporan Keuangan maka kolom nilai akun laporan laba/rugi dalam transkrip kutipan tersebut cukup diisi dengan tanda coret (-).
- Jika akun laporan laba/rugi dalam Laporan Keuangan tidak sesuai dengan akun laporan laba/rugi dalam transkrip kutipan maka pindahkan nilai akun laporan laba/rugi dalam Laporan Keuangan tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang terdapat dalam transkrip kutipan.

### **Elemen transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai PSAK Nomor 7**

- Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.
- Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.
- Berikut ini adalah contoh situasi transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang mungkin memerlukan pengungkapan:
  - pembelian atau penjualan barang
  - pembelian atau penjualan properti dan aktiva lain
  - pemberian atau penerimaan jasa
  - pengalihan riset dan pengembangan
  - pendanaan (termasuk pemberian pinjaman dan penyeteroran modal baik secara tunai maupun dalam bentuk natura)
  - garansi dan penjaminan (collateral)
  - kontrak manajemen.

### **Pernyataan**

- a. diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan transkrip
- b. berilah tanda silang (X) pada kotak yang sesuai
- c. diisi dengan nama lengkap pengurus/kuasa
- d. kotak diisi dengan tanda tangan dan cap perusahaan





















**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

4A

TAHUN PAJAK 2 0

**DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL**

<b>N P W P</b>	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>NAMA WAJIB PAJAK</b>	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>							

1.	DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :			
	a. <u>SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM</u>	b. <u>SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN</u>		
	1 NOMOR : .....	1 NOMOR : .....		
	2 TANGGAL : .....	2 TANGGAL : .....		
2.	a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :	1. a. DALAM VALAS : <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 30px;">2a1a</td><td></td></tr></table>	2a1a	
2a1a				
		b. EQUIVALEN Rp : <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 30px;">2a1b</td><td></td></tr></table> *)	2a1b	
2a1b				
		2. DALAM Rp. : <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 30px;">2a2</td><td></td></tr></table>	2a2	
2a2				
		3. JUMLAH Rp. : <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 30px;">2a3</td><td></td></tr></table>	2a3	
2a3				
	b. PENANAMAN MODAL : 1 <input type="checkbox"/> BARU 2 <input type="checkbox"/> PERLUASAN			
	c. DI BIDANG DAN/ ATAU DI DAERAH : .....			
	d. FASILITAS YANG DIBERIKAN :			
	1 <input type="checkbox"/> PENGURANGAN PENGHASILAN NETO			
	2 <input type="checkbox"/> PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT			
	3 <input type="checkbox"/> KOMPENSASI KERUGIAN 4 <input type="checkbox"/> TAHUN			
	5 <input type="checkbox"/> PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI			
3.	REALISASI PENANAMAN MODAL			
	a. TAHUN INI : Rp.	<table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px;">a</td><td></td></tr></table>	a	
a				
	b. S.D TAHUN INI : Rp.	<table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px;">b</td><td></td></tr></table>	b	
b				
4.	SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
5.	FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a <input type="text"/> b Rp. <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 30px;"></td><td></td></tr></table> **)			
	(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)			

**CATATAN :**

- \*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN  
 \*\*) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 b KE FORMULIR 1771-I ANGKA 7 KOLOM (3)

.....

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)



**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

5A

TAHUN PAJAK

**DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN**

<b>NPWP</b>	:	<input type="text"/>					
<b>NAMA WAJIB PAJAK</b>	:	<input type="text"/>					

NO	ALAMAT CABANG UTAMA	NPWP LOKASI	JUMLAH CABANG PEMBANTU
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
dst.			

**CATATAN :**  
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI  
SESUAI DENGAN BENTUK INI

.....

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

Halaman ke-  dari  halaman.



**LAMPIRAN KHUSUS** 6A  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

TAHUN PAJAK 20    
**PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)**

N P W P	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK / BUT	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>							

		RUPIAH PENUH		
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : ..... (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)	1		
2.	PENYESUAIAN FISKAL :			
	a. POSITIF : Rp. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 30px; text-align: center;">2a</td><td style="width: 150px; height: 20px;"></td></tr></table>	2a		
2a				
	b. NEGATIF : Rp. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 30px; text-align: center;">2b</td><td style="width: 150px; height: 20px;"></td></tr></table>	2b		
2b				
	c. JUMLAH (a - b) : .....	2c		
3.	PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 + 2c) .....	3		
4.	PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG : .....	4		
5.	DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4) .....	5		
6.	PPh PASAL 26 AYAT (4) :	6		
	a <input type="checkbox"/> TERUTANG : ..... *) % X JUMLAH ANGKA 5 .....			
	b <input type="checkbox"/> TIDAK TERUTANG, KARENA :			
	c <input type="checkbox"/> KETENTUAN P3B INDONESIA - .....			
	d <input type="checkbox"/> DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **)			
	NPWP : e <input type="text"/>			
	ALAMAT : f .....			
	g KOTA : ..... KODE POS : h <input type="text"/>			

**CATATAN :**

\*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B

\*\*\*) LAMPIRKAN BUKTI REALISASI PENANAMAN KEMBALI

.....,

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

**LAMPIRAN KHUSUS** 6B  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN  
DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

TAHUN PAJAK 20

**PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)**

NPWP :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK / BUT :	<input style="width: 100%;" type="text"/>						

		US \$
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : ..... (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)	1
2.	PENYESUAIAN FISKAL :	
	a. POSITIF : US \$ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2a</span>	
	b. NEGATIF : US \$ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2b</span>	
	c. JUMLAH (a - b) : .....	2c
3.	PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 + 2c) .....	3
4.	PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG : .....	4
5.	DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4) .....	5
6.	PPh PASAL 26 AYAT (4) :	6
	a <input type="checkbox"/> TERUTANG : ..... *) % X JUMLAH ANGKA 5 .....	
	b <input type="checkbox"/> TIDAK TERUTANG, KARENA :	
	c <input type="checkbox"/> KETENTUAN P3B INDONESIA - .....	
	d <input type="checkbox"/> DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **)	
	NPWP : e <input type="text"/>	
	ALAMAT : f .....	
	g KOTA : .....      h <input type="text"/>	

**CATATAN :**

\*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B

\*\*\*) LAMPIRKAN BUKTI REALISASI PENANAMAN KEMBALI

.....,

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)



**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
 BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN  
 DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT  
 TAHUN PAJAK      
**KREDIT PAJAK LUAR NEGERI**

N P W P : <input type="text"/>		NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/>				
NO.	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH NETO (US\$)	PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI		KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (US\$)
				US\$	VALAS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst.						
J U M L A H			JML			

**CATATAN:**

- DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.
- KOLOM (5) US \$ DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (6) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
- KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA KOLOM (7) DIHITUNG BERDASARKAN METODE *ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS*.
- PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) KE FORMULIR 1771/\$ HURUF C ANGKA 8.b.
- PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) KE FORMULIR 1771-I/\$ ANGKA 2.
- JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN,

Halaman ke-  dari  halaman

.....

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

























## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Jenis Peraturan	Nomor	Tanggal	Tentang
1.	Undang-Undang	36	23/09/2008	Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
2.	Undang-Undang	16	25/03/2009	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3.	Peraturan Pemerintah	138	21/12/2000	Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
4.	Peraturan Pemerintah	25	18/05/2001	Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
5.	Peraturan Pemerintah	81	28/12/2007	Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
6.	Peraturan Pemerintah	51	20/07/2008	PPH atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
7.	Peraturan Pemerintah	62	23/09/2008	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
8.	Peraturan Menteri Keuangan	16/PMK.03/2007	19/02/2007	Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
9.	Peraturan Menteri Keuangan	181/PMK.03/2007	28/12/2007	Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
10.	Peraturan Menteri Keuangan	192/PMK.03/2007	28/12/2007	Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
11.	Peraturan Menteri Keuangan	196/PMK.03/2007	28/12/2007	Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
12.	Peraturan Menteri Keuangan	187/PMK.03/2008	20/11/2008	Tata Cara Pemoangan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

No.	Jenis Peraturan	Nomor	Tanggal	Tentang
13.	Peraturan Menteri Keuangan	255/PMK.03/2008	21/12/2008	Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
14.	Peraturan Menteri Keuangan	257/PMK.03/2008	31/12/2008	Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
15.	Peraturan Menteri Keuangan	54/PMK.03/2009	27/03/2009	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
16.	Peraturan Menteri Keuangan	81/PMK.03/2009	22/04/2009	Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
17.	Peraturan Menteri Keuangan	83/PMK.03/2009	22/04/2009	Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan Yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
18.	Keputusan Menteri Keuangan	604/KMK.04/1994	21/12/1994	Badan-Badan dan Pengusaha Kecil yang Menerima Harta Hibahan yang Tidak Termasuk sebagai Objek PPh
19.	Keputusan Menteri Keuangan	521/KMK.04/2000	14/12/2000	Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor Yang Melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
20.	Keputusan Menteri Keuangan	534/KMK.04/2000	22/12/2000	Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Surat Keterangan dan/atau Dokumen yang Harus Dilampirkan
21.	Keputusan Menteri Keuangan	138/KMK.03/2002	08/04/2002	Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan
22.	Keputusan Menteri Keuangan	164/KMK.03/2002	19/04/2002	Kredit Pajak Luar Negeri

No.	Jenis Peraturan	Nomor	Tanggal	Tentang
23.	Peraturan Dirjen Pajak	PER-67/PJ./2007	05/04/2007	Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
24.	Peraturan Dirjen Pajak	PER-38/PJ/2008	24/09/2008	Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak
25.	Keputusan Dirjen Pajak	KEP-141/PJ./1999	21/06/1999	Pengakuan Penghasilan Dari Pengalihan Harta/Agunan Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Bagi Wajib Pajak Tertentu
26.	Keputusan Dirjen Pajak	KEP-214/PJ./2001	15/03/2001	Keterangan dan/atau Dokumen yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan
27.	Keputusan Dirjen Pajak	KEP-563/PJ./2001	08/08/2001	Saat Pengakuan Penghasilan Berupa Keuntungan Karena Pembebasan Utang Yang Diperoleh Debitur Tertentu Dari Perjanjian Restrukturisasi Utang Usaha
28.	Keputusan Dirjen Pajak	KEP-184/PJ./2002	11/04/2002	Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing
29.	Keputusan Dirjen Pajak	KEP-220/PJ./2002	18/04/2002	Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan
30.	Keputusan Dirjen Pajak	KEP-316/PJ./2002	17/06/2002	Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer
31.	Surat Edaran Dirjen Pajak	SE-04/PJ.42/2002	02/04/2002	Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
32.	Surat Edaran Dirjen Pajak	SE-07/PJ.42/2002	08/05/2002	Penghitungan Penyusutan Atas Komputer, Printer, Scanner dan Sejenisnya
33.	Surat Edaran Dirjen Pajak	SE-08/PJ.42/2002	17/05/2002	Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing
34.	Surat Edaran Dirjen Pajak	SE-09/PJ.42/2002	17/05/2002	Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan
35.	Surat Edaran Dirjen Pajak	SE-02/PJ.42/2003	04/02/2003	kewajiban Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Bagi Pemegang Saham/Pemilik Modal, Pengurus dan Komisaris
36.	Surat Edaran Dirjen Pajak	SE-03/PJ.31/2004	03/03/2004	Kompensasi Kerugian Fiskal dalam Penghitungan Pajak Penghasilan
37.	Surat Edaran Dirjen Pajak	SE-01/PJ.33/2005	19/01/2005	Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak